



**KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PROSES SEBELUM BEKERJA BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
5. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
6. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PROSES SEBELUM BEKERJA BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.

2. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pencari Kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
5. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
6. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
7. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
8. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
9. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam

rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
12. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada P3MI yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
13. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disebut OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
15. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
16. Portal Peduli Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Portal Peduli WNI adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk memfasilitasi seluruh pelayanan dan pelindungan bagi warga Negara Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

17. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut Sisnaker adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu di bidang ketenagakerjaan.
18. Elektronik Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut E-PMI adalah identitas resmi bagi Pekerja Migran Indonesia berbentuk elektronik yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
19. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
20. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP3MI adalah unit pelaksana teknis BP2MI yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
22. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang ketenagakerjaan.
23. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan.

24. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
26. Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan antarkerja.

Pasal 2

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Pasal 3

- (1) Setiap Pencari Kerja yang akan bekerja ke luar negeri dapat memperoleh informasi secara daring maupun luring melalui Sisnaker, Sisko P2MI, BP3MI, LTSA Pekerja Migran Indonesia, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa atau pameran kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peluang kerja;
 - b. tata cara penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. kondisi kerja di luar negeri.

- (3) Informasi mengenai peluang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi lowongan pekerjaan, jenis jabatan, persyaratan jabatan, risiko yang mungkin dihadapi, dan gaji atau upah per bulan.
- (4) Informasi tata cara penempatan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi prosedur dan tahapan proses penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia, kelengkapan dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan tata cara Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Informasi kondisi kerja luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi dan kondisi negara tujuan penempatan, hak dan kewajiban, fasilitas lain yang diperoleh di lokasi atau lingkungan kerja, dan biaya yang dibebankan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung Pemberi Kerja serta mekanisme pembayarannya.

Pasal 4

- (1) Setiap Pencari Kerja yang memilih untuk bekerja ke luar negeri melakukan pendaftaran melalui Sisnaker di Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Pencari Kerja yang telah melakukan proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan akun Sisnaker.
- (3) Akun Sisnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan pengisian data diri sesuai dengan kartu tanda penduduk elektronik, dan mengisi alamat domisili apabila pencari kerja bertempat tinggal/berdomisili di lokasi/daerah yang tidak sesuai dengan alamat pada kartu tanda penduduk elektronik, serta mengunggah dokumen sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk elektronik dan/atau paspor;
 - b. kartu keluarga;

- c. nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - d. alamat surat elektronik; dan
 - e. pas foto terbaru.
- (4) Data Pencari Kerja yang telah tercatat/terekam pada Sisnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung sebagai data valid ke Sisko P2MI.
 - (5) Data Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakses melalui Sisnaker atau Sisko P2MI oleh Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, sesuai dengan daerah asal dan/atau domisili, dan pelaksana penempatan.
 - (6) Sisnaker dan Sisko P2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terintegrasi dengan sistem informasi secara terpadu pada kementerian/lembaga terkait.

Pasal 5

- (1) Proses sebelum bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi;
 - c. pemenuhan dokumen;
 - d. OPP;
 - e. pendataan sidik jari biometrik; dan/atau
 - f. pemberangkatan.
- (2) Proses sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI;
 - b. Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri; dan
 - c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.

BAB II
PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia
yang ditempatkan oleh P3MI

Pasal 6

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan oleh P3MI melakukan pendaftaran secara daring melalui Sisnaker dengan cara:
 - a. memilih P3MI;
 - b. memilih jenis jabatan; dan
 - c. mengunggah dokumen meliputi:
 1. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 2. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lainnya;
 3. sertifikat kompetensi kerja;
 4. surat keterangan sehat;
 5. kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional; dan
 6. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan permintaan negara tujuan penempatan.
- (2) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia tidak memilih P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, P3MI dapat memilih Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Calon Pekerja Migran Indonesia dapat menolak apabila pilihan jabatan tidak sesuai dengan kompetensi dari Calon Pekerja Migran Indonesia.

- (4) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang diunggah secara otomatis melalui interkoneksi dengan sistem Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (5) Dalam hal belum tersedianya skema sertifikasi untuk jabatan tertentu maka sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diganti dengan ijazah atau sertifikat keterampilan lainnya yang membuktikan Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
- (6) Ijazah atau sertifikat keterampilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh dari:
 - a. lembaga pendidikan formal;
 - b. lembaga pendidikan nonformal; atau
 - c. lembaga lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 7

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diverifikasi oleh Pengantar Kerja atau petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan pada LTSA Pekerja Migran Indonesia/Dinas Kabupaten/Kota atau BP3MI.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi data Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Data Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh:
 - a. Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, sesuai dengan daerah asal dan/atau domisili;
 - b. Calon Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan; dan
 - c. P3MI yang bersangkutan.

- (4) Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah terdaftar memperoleh bukti pendaftaran secara daring setelah semua dokumen yang dipersyaratkan dinyatakan lengkap dan valid.

Bagian Kedua

Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Perusahaan yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri

Pasal 8

- (1) Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan oleh perusahaan yang bersangkutan dikirimkan Sisnaker kepada Sisko P2MI.
- (3) Perusahaan yang telah memiliki izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan akun Sisko P2MI.
- (4) Perusahaan hanya dapat menempatkan karyawan perusahaan sebagai Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Pasal 9

Perusahaan yang telah mendapatkan akun Sisko P2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) melakukan proses pendaftaran bagi Pekerja Migran Indonesia melalui Sisko P2MI dengan mengunggah dokumen berupa:

- a. paspor;
- b. Visa Kerja;
- c. surat penugasan atau Perjanjian Kerja;
- d. bukti kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan; dan
- e. surat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Pekerja Migran Indonesia Perseorangan

Pasal 10

- (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang akan bekerja di negara tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. telah diterima bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - b. bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; dan
 - c. tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
- (2) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau sektor domestik.
- (3) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan melakukan pendaftaran dengan cara:
 - a. memilih negara tujuan penempatan; dan
 - b. mengisi data diri dan mengunggah dokumen persyaratan meliputi:
 1. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 2. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lainnya;
 3. sertifikat kompetensi kerja;
 4. surat keterangan sehat;
 5. kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional;
 6. salinan surat panggilan kerja dari Pemberi Kerja berbadan hukum;
 7. profil Pemberi Kerja berbadan hukum;
 8. Perjanjian Kerja;

9. bukti kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 10. Visa Kerja; dan
 11. pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko ketenagakerjaan yang dialami.
- (4) Pengantar Kerja pada LTSA Pekerja Migran Indonesia/Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota/BP3MI melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b secara daring.

BAB III SELEKSI

Bagian Kesatu Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh P3MI

Pasal 11

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mengikuti proses seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P3MI sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dipersyaratkan dalam surat permintaan Pekerja Migran Indonesia yang tercantum dalam SIP2MI.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh P3MI dengan melibatkan Pengantar Kerja.
- (4) P3MI menghubungi Calon Pekerja Migran Indonesia yang terpilih untuk mengikuti proses seleksi.
- (5) Penetapan lokasi seleksi dan metode seleksi baik daring maupun luring ditentukan oleh P3MI berkoordinasi dengan LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas Kabupaten/Kota.

- (6) Dalam hal tertentu petugas P3MI dapat mengikutsertakan mitra usaha dan/atau Pemberi Kerja untuk mewawancarai Calon Pekerja Migran Indonesia dengan terlebih dahulu melaporkan kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas Kabupaten/Kota.
- (7) Calon Pekerja Migran Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui sistem daring atau luring oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menandatangani Perjanjian Penempatan.
- (2) Perjanjian Penempatan ditandatangani oleh P3MI dan Calon Pekerja Migran Indonesia dengan diketahui oleh pejabat Dinas Kabupaten/Kota atau Pengantar Kerja.
- (3) Pejabat Dinas Kabupaten/Kota atau Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan isi Perjanjian Penempatan dan memastikan Calon Pekerja Migran Indonesia memahami seluruh isi Perjanjian Penempatan.
- (4) Perjanjian penempatan yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunggah oleh P3MI secara daring melalui Sisnaker dan dikirim langsung ke Sisko P2MI.

Pasal 13

- (1) Perjanjian Penempatan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang diperuntukan bagi:
 - a. Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. P3MI; dan
 - c. Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia
yang Ditempatkan oleh Perusahaan untuk Kepentingan
Perusahaan Sendiri

Pasal 14

Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dilakukan oleh perusahaan yang menemukannya.

Bagian Ketiga
Seleksi Pekerja Migran Indonesia Perseorangan

Pasal 15

Seleksi Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dilakukan oleh Pemberi Kerja berbadan hukum.

BAB IV
PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI, Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri, atau Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang telah dinyatakan lulus seleksi melakukan pemenuhan dokumen meliputi:
 - a. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - b. paspor;
 - c. Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - d. Visa Kerja; dan/atau
 - e. Perjanjian Kerja.

- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi pada saat pendaftaran maka Calon Pekerja Migran Indonesia melanjutkan ke tahap berikutnya.

Bagian Kedua

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Pasal 17

Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI, Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri, atau Pekerja Migran Indonesia Perseorangan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI dilakukan di sarana kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan psikologi Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI dilakukan di lembaga psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan.
- (4) Hasil pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat keterangan hasil pemeriksaan psikologi.

Pasal 19

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri difasilitasi oleh perusahaan yang menempatkan.

Pasal 20

Pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Pemberi Kerja.

Bagian Ketiga

Paspor

Pasal 21

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI, Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri, atau Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat diberikan rekomendasi paspor dari Dinas Kabupaten/Kota untuk pengurusan penerbitan paspor secara luring atau daring.
- (2) Rekomendasi paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 22

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI wajib mengikuti program Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keikutsertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk perlindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendaftaran dan pembayaran iuran setelah Calon Pekerja Migran Indonesia menandatangani Perjanjian Penempatan.

- (3) Keikutsertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk perlindungan selama bekerja dan setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendaftaran dan pembayaran iuran setelah Calon Pekerja Migran Indonesia melaksanakan OPP.

Pasal 23

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri wajib mengikuti program Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi pengurusan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya.

Pasal 24

- (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan wajib mengikuti program Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk selama dan setelah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurusan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri.

Bagian Kelima

Visa Kerja

Pasal 25

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI, Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri, atau Pekerja Migran Indonesia Perseorangan wajib memiliki Visa Kerja sesuai dengan persyaratan dan ketentuan negara tujuan penempatan.

- (2) Pengurusan Visa Kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh P3MI.
- (3) Pengurusan Visa Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri difasilitasi oleh perusahaan yang menempatkan.
- (4) Pengurusan Visa Kerja Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dilakukan secara mandiri.

Bagian Keenam

Perjanjian Kerja

Pasal 26

- (1) Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI ditandatangani oleh Calon Pekerja Migran Indonesia pada saat mengikuti OPP.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak Pekerja Migran Indonesia mulai bekerja.
- (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan perubahan atau perpanjangan sesuai dengan kesepakatan antara Pekerja Migran Indonesia dengan Pemberi Kerja.
- (4) Ketentuan mengenai standar, penandatanganan, dan verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri ditandatangani oleh Calon Pekerja Migran Indonesia dengan perusahaan yang menempatkan.

Pasal 28

Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia Perseorangan ditandatangani oleh Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dengan Pemberi Kerja berbadan hukum.

BAB VI

ORIENTASI PRA PEMBERANGKATAN

Pasal 29

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI, yang telah melakukan proses pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib mengikuti proses OPP.
- (2) Untuk dapat mengikuti proses OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI harus melengkapi persyaratan dokumen:
 - a. paspor;
 - b. Visa Kerja; dan
 - c. Perjanjian Kerja.
- (3) P3MI mendaftarkan OPP Calon Pekerja Migran Indonesia secara daring.
- (4) Pengantar Kerja pada BP3MI, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia akan bekerja kembali di negara tujuan penempatan yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti OPP, tidak diwajibkan mengikuti OPP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan ke Indonesia.

Pasal 31

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri atau Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat mengikuti OPP.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan melakukan pendaftaran proses OPP secara daring.

Pasal 32

- (1) Proses OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 dilaksanakan oleh BP2MI, Dinas Provinsi, dan Dinas/Kabupaten/Kota.
- (2) Proses OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di:
 - a. LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Dinas Kabupaten/Kota; atau
 - c. BP2MI.
- (3) Penyelenggaraan OPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDATAAN SIDIK JARI BIOMETRIK

Pasal 33

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI yang telah melakukan proses OPP wajib melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui Sisko P2MI.
- (2) Pendataan sidik jari biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia secara langsung.
- (3) Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan E-PMI yang diterbitkan oleh BP2MI dan tidak dipungut biaya.

Pasal 34

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan harus melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui Sisko P2MI.
- (2) pendataan sidik jari biometrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara langsung.
- (3) Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang telah melakukan pendataan sidik jari biometrik mendapatkan E-PMI yang diterbitkan oleh BP2MI dan tidak dipungut biaya.

BAB VIII

PEMBERANGKATAN

Pasal 35

- (1) P3MI atau Perusahaan yang menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri wajib memfasilitasi keberangkatan dan menginformasikan jadwal keberangkatan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah mendapatkan E-PMI.
- (2) P3MI atau Perusahaan yang menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri wajib menyampaikan laporan setiap keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan secara daring melalui Portal Peduli WNI yang terkoneksi dengan Sisko P2MI dan/atau Sisnaker.

Pasal 36

Pekerja Migran Indonesia Perseorangan menginformasikan kedatangannya kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan secara daring melalui Portal Peduli WNI yang terkoneksi dengan Sisko P2MI dan/atau Sisnaker.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BENNY RHAMDANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 646

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS,



HADI WAHYUNINGRUM, S.H., M.M.
NIP. 19670516 199803 2 001